

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KOTA LANGSA MENURUT HUKUM ISLAM

Asyraf Kamil Pasha ^{1*}, Muliadi Kurdi ¹, Bustamam Usman ¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: asyrafpasha0502@gmail.com

Abtrak

This study examines the role of wives as the primary breadwinners according to Islamic law in Kota Langsa. The background of this research is the changing gender roles in modern society, leading to an increasing number of wives serving as the primary earners in their families. This phenomenon arises due to various factors, including the husband's inability to meet the family's needs due to health issues, financial limitations, or the wife's higher earning potential. Additionally, social and economic developments have driven changes in the perception of traditional roles within the household, making it more acceptable for wives to work and contribute to the family's economy. However, these changes also bring about challenges and debates regarding the compatibility of these roles with religious and cultural values and norms. The research questions addressed include: what factors lead wives to become the primary breadwinners in Kota Langsa, what is the perspective of Islamic law on wives as primary earners, and what is the relationship dynamic of wives who play the main role in earning a living for their families. The research method used is a qualitative approach with thematic data analysis techniques. Data were collected through in-depth interviews with various respondents, including husbands and wives in Kota Langsa, as well as religious and community leaders. The results of the study indicate significant support for the concept of wives working and becoming the primary breadwinners, especially in situations where the husband is unable to fulfill his financial obligations. However, there are also views that reject this concept, arguing for the preservation of the traditional role of the husband as the main provider. The conclusion of this study is that there are clear differences in opinions regarding the role of wives as primary breadwinners. These differences reflect the social and cultural dynamics in Kota Langsa, as well as the importance of cooperation and communication between husbands and wives in fulfilling their respective roles. This research is expected to contribute to the discussion on gender equality and the division of responsibilities within the family according to Islamic law.

Keywords : Wife, Livelihood, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan dimensi kehidupan yang penting dalam kehidupan manusia, perkawinan juga ikatan penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga. Suatu perkawinan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, dan pemenuhan seksual. Dari pernikahan ini maka timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan adanya hubungan perkawinan dan suami berkewajiban memberikan nafkah tersebut dengan cara yang ma'ruf.¹ Tetapi tidak banyak suami dalam menjalankan kewajibannya tidak secara sempurna dan istri yang lebih dominan dalam memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga meskipun itu menjadi tanggungjawab bersama suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Adapun nafkah menurut para ahli fiqh adalah bahwa nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.

Dari pendapat ahli tersebut tidak secara eksplisit dikatakan bahwa beban nafkah itu ditanggung oleh suami, melainkan oleh siapa saja yang dikehendaki rezekinya oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan baik itu sandang, papan, maupun pangan. Baik suami ataupun istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nafkah menurut fiqh (hukum Islam) merujuk pada kewajiban memberi penghidupan kepada keluarga. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan atau uang. Dalam konteks Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya, termasuk istri, anak, orang tua, dan kerabat dekat. Nafkah dapat berupa pemberian berupa pakaian, harta, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Kewajiban memberi nafkah juga dapat berlaku bagi istri yang mampu secara finansial. Nafkah juga dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam.³

Pada dasarnya suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi istrinya, memberikan pendidikan agama kepada istri, dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan, mendidik anak, dan menyediakan kelengkapan atas dasar kemampuan, dan sebagai timbal baliknya istri wajib menaati bertanggungjawab mentadbir rumah tangga. Nafkah sangat identik dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Penyebab wajib nafkah ialah sebab perkawinan yang sah, sebab kerabat dan sebab milik. Adapun hak suami

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (cet ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.108.

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 181.

³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 5 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kata>.

untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan, seluruh kebutuhan dapur yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan.⁴

Namun dalam hal pemberian nafkah kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda, oleh karena itu sewajar pada waktu kaum laki-laki yang unggul, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁵

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok.

سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ نُفُوسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ فُؤِدَ وَمَنْ سَعَتَهُ مِنْ سَعَةٍ دُونَ الْيُنْفِقُ يُبْسَرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. At-Talaq [65]: 7)

Hendaklah dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban buat suami. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri berhak menuntut nafkah selayaknya.⁶ Nafkah tersebut tidak cukup hanya makanan dan minuman saja, tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian.⁷ Kewajiban suami terhadap istri yang berupa materi atau uang yaitu nafkah sehari-hari.⁸

Zaman ada orang bekerja dari rumah, bahkan penghasilannya bisa lebih besar daripada orang yang bekerja di luar rumah. Lantas apakah jika pekerjaan ini dilakukan oleh istri dan menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarganya, suami dapat dikatakan kurang dalam bertanggung jawab atas keluarganya? kita tidak dapat menyimpulkan hal yang demikian karena rezeki keluarga itu belum tentu ada pada suaminya.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 33.

⁵ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet ke-2, Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 214-215.

⁷ Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abzir Razzaq, *Paduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 342.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 184.

Begitu pula dengan kondisi istri yang bekerja di ruang publik, istri membantu memenuhi kebutuhan pada keluarganya, boleh jadi pendapatan istri lebih besar daripada suami, pekerjaan atau rezeki belum tentu dirumah saja, rezeki ada dimana-mana dan bisa didapati oleh siapa saja termasuk istri. Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula dengan terjadinya pergeseran dan perubahan peradaban manusia, maka tradisi-tradisi normatif yang telah menjadi ketetapan dan berjalan, berangsur-angsur mulai bergeser, suami tidak lagi menjadi penanggung jawab bagi keluarganya, dan pembimbing rumah tangga mendidik anak.

Hal seperti ini membuat pandangan masyarakat menilai bahwa suami tidak bertanggungjawab dalam keluarganya, masyarakat hanya menilai tanpa memiliki dasar yang jelas, hanya berdasarkan urf yang terjadi saja. Teori awal yang dianut masyarakat belum berkembang seiring berkembangnya zaman, dimana teori yang dahulu tercipta sebelum banyaknya peluang pekerjaan seperti sekarang.

Pandangan masyarakat suami yang harus bekerja di publik dan istri yang bekerja secara domestic, suami bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah dan istri hanya merawat anak, merawat rumah dan melayani suami saja. Pandangan seperti ini sudah tidak lagi relevan pada zaman sekarang.

Masyarakat yang memiliki penilaian seperti itu adalah Masyarakat dengan kehidupan Traditional Family, dimana pemahaman Masyarakat masih sangat taqlid dengan kitab fiqh mazhab tanpa memperhatikan adanya perkembangan zaman. Adapun rujukan seperti ini adalah Majelis Adat Aceh (MAA) yang berpegang teguh pada adat, budaya dan kebiasaan Masyarakat.

Beda halnya dengan pemikiran Modern Family, dimana adanya kesetaraan gender, tidak adanya perbedaan dalam dunia kerja antara laki-laki dan Perempuan. Dalam pemikiran seperti ini istri dapat bekerja dalam sektor publik untuk membantu mencukupi nafkah keluarganya, bahkan suami bisa bekerja dalam sektor domestik.

Wanita tidak menerima hanya sebatas seorang istri dan ibu yang bertugas mengurus rumah, suami dan anak saja. Istri mulai berpikir dan berusaha untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya agar menghasilkan uang. Laki-laki bukan lagi sebagai penanggungjawab keluarga. Bagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika suami belum memiliki rezeki yang cukup untuk menjalankan perannya dengan baik maka, istri yang harus menjalankan peran tersebut. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang banyak dijumpai perempuan sebagai penanggungjawab keluarga bagi keluarganya.

Kenyataannya ada beberapa keluarga, istri yang menjadi penanggungjawab nafkah dalam keluarganya. Ada sebagian keluarga didapati istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Suami hanya sebagai kepala keluarga saja.

Dari hasil observasi awal peneliti, ada beberapa keluarga yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu istri sebagai penanggungjawab nafkah utama dalam keluarga. Pasangan JA (35) dan NI (32), pada pasangan ini istri sangat berperan dalam perekonomian keluarga, istri merupakan pegawai Bank, yang mana suaminya juga dulu pegawai bank yang sama dengan istrinya, karena dengan

adanya aturan yang tidak membolehkan menikah dengan teman sekantor, maka suami memilih untuk keluar dari pekerjaannya, hanya saja Nasib rezeki suami masih belum besar sehingga yang menyebabkan istri lebih dominan dalam pencarian nafkah keluarganya.

Pasangan NDF (28) dan MJ (27) merupakan pasangan keluarga yang perekonomiannya sangat dominan dihasilkan dari istrinya, diketahui bahwa istrinya merupakan artis media sosial di tiktok dan di Instagram yang meraup pendapatan cukup untuk keluarganya, suaminya belum memiliki pekerjaan yang tetap, hanya sebatas buruh harian, dimana yang kita ketahui tidak setiap hari ada kerjaan dan pendapatannya tidak sebesar daripada istrinya, sehingga istri lebih berperan dalam pencarian nafkah.

Pola relasi menjadi sangat penting dalam kondisi seperti ini, dimana harus adanya pemahaman antara pasangan suami Istri bahwa keluarga ini di bangun sama-sama dan menjadi tanggungjawab sama sama, bukan tanggungjawab sepihak. Pemahaman dalam kondisi istri bekerja dan suami tidak bekerja, suami dapat memberikan jasa antar jemput kepada istrinya, dan melakukan pekerjaan domestik, hal ini tidak menjadi suatu kesalahan, karena sebuah pasangan itu harus saling melempkapi.

Jika pemahaman pola relasi tersebut tidak dibangun dengan benar, maka banyak terjadinya salah pemahaman, terlebih atas pemahaman masyarakat kepada suami yang bekerja domestik dan istri yang bekerja sektor publik. Kekerasan dan perceraian akan sangat sering terjadi, sehingga pupuslah sudah tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Pada masyarakat Kota Langsa banyak kasus cerai gugat yang terjadi akibat suami yang belum bisa menafkahi istrinya dengan cukup, masih banyak juga istri yang menuntut hak nafkah pada suaminya padahal dia tau suaminya belum mendapatkan rezeki yang lebih. Terlebih lagi pada keluarga yang istri sebagai pencari nafkah utama, kadangkala istri merasa tanggungjawab suami telah dipikul olehnya sehingga merasa suami tidak memenuhi tanggungjawabnya atas keluarga. Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengangkat judul : "Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Keluarga Menurut Hukum Islam di Kota Langsa"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan menyajikan hasil analisis secara menyeluruh. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan detail tentang fenomena yang sedang diteliti, yakni peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama menurut hukum Islam di Kota Langsa. Penelitian kualitatif ini menekankan pada proses dan makna yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan melalui pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan kultural yang melingkupi kehidupan subjek penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup wawancara mendalam dengan istri yang

menjadi penanggungjawab nafkah utama, suami mereka, serta tokoh agama dan masyarakat di Kota Langsa. Teknik wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung dari individu yang terlibat dalam fenomena ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendetail. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana dinamika peran ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data sekunder meliputi literatur, dokumen, dan catatan resmi yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai responden, termasuk istri yang menjadi penanggungjawab nafkah, suami mereka, serta tokoh agama dan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara disusun secara terbuka dan fleksibel, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang detail dan mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas dan interaksi dalam keluarga yang istri menjadi penanggungjawab nafkah utama. Dokumentasi meliputi pengumpulan dan analisis dokumen resmi, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Proses analisis ini melibatkan beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami konteks dan makna dari data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data dan mencari pola atau tema yang muncul dari data tersebut. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama menurut hukum Islam di Kota Langsa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama di Kota Langsa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena alasan kesehatan, keterbatasan finansial, atau potensi penghasilan istri yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi peningkatan jumlah istri yang bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga. Perubahan peran gender ini didukung oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat yang melihat bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama dilakukan dengan kesepakatan dan kerja sama antara suami dan istri.

Menurut hukum Islam, tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah memang terletak pada suami. Namun, dalam situasi di mana suami tidak mampu menjalankan peran ini, istri diperbolehkan untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam mendukung peran istri sebagai penanggungjawab nafkah, asalkan tidak mengabaikan tanggung jawab

lainnya dalam keluarga. Banyak ulama di Kota Langsa yang mendukung konsep ini, melihatnya sebagai adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Namun, tetap ada pandangan konservatif yang menekankan pentingnya mempertahankan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dinamika hubungan suami istri mengalami perubahan ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Pasangan yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dalam menjalani peran masing-masing. Istri yang bekerja merasa bangga dapat membantu suami dan keluarga secara finansial, sementara suami merasa didukung dan tidak terancam oleh perubahan peran ini. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait stigma sosial yang memandang suami yang tidak bekerja atau memiliki penghasilan lebih rendah dari istri sebagai tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan pentingnya perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama semakin diterima dalam masyarakat Kota Langsa, terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat pandangan konservatif yang mempertahankan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama. Pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri menjadi kunci dalam menjalani peran ini. Penelitian ini juga menekankan perlunya perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam keluarga untuk mengurangi stigma sosial dan mendukung kesetaraan gender dalam pembagian tanggung jawab ekonomi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai kesetaraan gender dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama merupakan fenomena yang semakin umum ditemui di berbagai masyarakat, termasuk di Kota Langsa. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung, di mana peran tradisional dalam keluarga mengalami pergeseran signifikan. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan lagi hal yang luar biasa, melainkan semakin diterima sebagai bagian dari realitas modern.⁹

Beberapa faktor utama mempengaruhi fenomena ini. Kondisi ekonomi yang menantang sering kali memaksa kedua pasangan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika suami mengalami masalah kesehatan yang menghambat kemampuannya untuk bekerja, istri sering kali mengambil alih peran pencari nafkah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga memungkinkan istri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, sehingga mereka lebih mampu berkontribusi secara finansial.

⁹ Inti Maya, “*Peran Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga*” (Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 15.

Kondisi ekonomi yang fluktuatif menjadi salah satu alasan utama di balik meningkatnya peran istri sebagai pencari nafkah utama. Dalam banyak kasus, suami mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, sehingga istri harus mencari pekerjaan untuk menutupi kekurangan finansial. Selain itu, masalah kesehatan yang dialami suami dapat menghambat kemampuannya untuk bekerja secara optimal, memaksa istri untuk menjadi tulang punggung keluarga.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam perubahan ini. Istri dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Kesepakatan dalam rumah tangga menjadi kunci dalam menjalani perubahan peran ini. Pasangan yang dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat kesepakatan bersama mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan ini.

Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat turut mendorong terjadinya pergeseran peran gender dalam keluarga. Dalam masyarakat yang secara tradisional memandang suami sebagai pencari nafkah utama, pergeseran ini menimbulkan berbagai tantangan. Meskipun demikian, semakin banyak keluarga yang menyadari bahwa peran pencari nafkah tidak harus eksklusif pada suami. Istri juga dapat mengambil peran ini, terutama ketika mereka memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Perubahan peran dalam keluarga tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang muncul bisa berupa stigma sosial, tekanan dari lingkungan sekitar, dan masalah dalam dinamika rumah tangga. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, istri yang bekerja dan menjadi penanggung jawab nafkah utama mungkin menghadapi pandangan negatif. Suami juga mungkin merasa tertekan atau kurang percaya diri karena tidak dapat memenuhi peran tradisional mereka sebagai pencari nafkah.

Namun, dengan komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama, banyak pasangan yang berhasil mengatasi tantangan ini. Mereka dapat menemukan cara untuk mendukung satu sama lain dan membangun keseimbangan baru dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Adaptasi ini memerlukan waktu dan kesabaran, tetapi pada akhirnya dapat membawa keuntungan bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Fenomena istri sebagai penanggung jawab nafkah utama di Kota Langsa mencerminkan perubahan signifikan dalam peran gender dalam keluarga. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kesehatan suami, pendidikan, dan kesepakatan dalam rumah tangga memainkan peran penting dalam mendorong perubahan ini. Meskipun tantangan sosial dan budaya tetap ada, semakin banyak keluarga yang berhasil beradaptasi dengan pergeseran peran ini. Dukungan dan komunikasi yang baik antara pasangan menjadi kunci dalam menjalani perubahan ini dengan sukses.

Dengan semakin diterimanya peran istri sebagai pencari nafkah utama, diharapkan terjadi perubahan positif dalam pandangan masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. Perubahan ini juga dapat membuka peluang bagi

perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian keluarga dan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika peran gender dalam keluarga modern dan bagaimana keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi pendorong utama bagi istri untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Dalam situasi di mana suami mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan, istri harus turun tangan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di Kota Langsa, banyak istri yang bekerja sebagai pedagang, pekerja di sektor informal, atau bahkan dalam pekerjaan formal seperti pegawai negeri dan karyawan swasta. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan situasi yang ada.¹⁰

Namun, beban ganda yang harus ditanggung oleh istri, yaitu bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga, dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Kelelahan ini sering kali tidak terlihat tetapi berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan istri. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memberikan dukungan, baik dalam hal pekerjaan rumah tangga maupun dalam memberikan dukungan emosional.

2. Kesehatan Suami

Faktor kesehatan suami juga berperan dalam mendorong istri untuk menjadi penanggung jawab nafkah utama. Dalam beberapa kasus, suami yang mengalami penyakit kronis atau kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan tidak mampu lagi bekerja dan mencari nafkah. Situasi ini memaksa istri untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut demi kelangsungan hidup keluarga. Dukungan keluarga besar dan komunitas menjadi sangat penting dalam kondisi ini untuk memberikan bantuan yang diperlukan, baik secara finansial maupun moral.¹¹

3. Kesepakatan dan Pembagian Tanggung Jawab

Di banyak keluarga di Kota Langsa, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara suami dan istri. Pembagian tanggung jawab yang jelas dan saling mendukung menjadi kunci dalam menjalankan peran ini. Suami yang tidak bekerja di luar rumah dapat mengambil alih tugas-tugas rumah tangga, seperti mengurus anak-anak,

¹⁰ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000), hlm. 87.

¹¹ Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, 2019), hlm. 40.

memasak, dan membersihkan rumah. Pembagian tugas yang adil ini tidak hanya meringankan beban istri tetapi juga memperkuat ikatan dan kerja sama dalam keluarga.¹²

Kesepakatan ini mencerminkan adanya komunikasi yang baik dan pemahaman bersama mengenai kebutuhan dan kemampuan masing-masing pasangan. Dalam beberapa keluarga, suami dan istri secara bersama-sama membuat keputusan mengenai siapa yang akan menjadi penanggung jawab nafkah utama berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

4. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama di Kota Langsa cukup beragam. Sebagian masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Pandangan ini sering kali didasarkan pada interpretasi terhadap ajaran agama dan norma sosial yang telah lama ada. Mereka yang memegang pandangan ini mungkin menganggap peran istri dalam mencari nafkah sebagai bantuan semata, bukan sebagai penggantian peran suami.

Namun, ada juga bagian masyarakat yang lebih menerima dan mendukung peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama. Mereka memahami bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit, peran ini menjadi suatu keharusan dan tidak mengurangi martabat suami dalam keluarga. Dukungan ini sering kali datang dari kalangan yang lebih muda atau dari mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan pandangan yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial.

5. Pandangan Tokoh Agama

Tokoh agama di Kota Langsa memiliki pandangan yang beragam mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama. Sebagian besar tokoh agama menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghormati antara suami dan istri. Mereka mengajarkan bahwa selama ada kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama dapat diterima.

Beberapa tokoh agama juga memberikan penjelasan yang fleksibel mengenai interpretasi ajaran agama terkait pembagian peran dalam keluarga. Mereka menekankan bahwa dalam situasi tertentu, istri dapat mengambil peran utama dalam mencari nafkah tanpa melanggar ajaran agama, asalkan hal ini dilakukan dengan niat yang baik dan didukung oleh suami. Penjelasan ini membantu mengurangi konflik dan ketegangan dalam keluarga serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap peran istri.

6. Tantangan yang Dihadapi Istri

¹² Muhammad Arifin, *Dinamika dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (Universitas Negeri Malang, 2017), hlm. 49.

Sebagai penanggung jawab nafkah utama, istri di Kota Langsa menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah beban ganda yang harus mereka pikul. Selain bekerja di luar rumah, mereka juga harus mengurus rumah tangga dan menjalankan peran tradisional sebagai ibu dan istri. Beban ganda ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang berlebihan. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi suami dan anggota keluarga lainnya untuk berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga.¹³

Tantangan lainnya adalah stigma sosial yang mungkin muncul dari masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Istri yang bekerja di luar rumah dan menjadi penanggung jawab nafkah utama mungkin menghadapi pandangan negatif atau dianggap melanggar norma-norma sosial. Untuk menghadapi stigma ini, diperlukan dukungan dari komunitas dan pendidikan yang lebih luas mengenai pentingnya peran istri dalam membantu perekonomian keluarga.

7. Peluang dan Manfaat

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama juga membawa sejumlah manfaat dan peluang. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan adanya dua sumber pendapatan, keluarga dapat lebih stabil secara finansial dan mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik. Selain itu, istri yang bekerja di luar rumah juga dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Peran ini juga membuka peluang bagi istri untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka dalam keluarga. Dengan bekerja di luar rumah, istri dapat membuktikan kemampuan mereka dalam berbagai bidang dan menunjukkan bahwa mereka juga mampu menjadi pencari nafkah yang handal. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan inspirasi bagi istri lainnya untuk berperan lebih aktif dalam perekonomian keluarga.

8. Dukungan yang Diperlukan

Untuk mendukung peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama, diperlukan dukungan yang holistik dari berbagai pihak. Dukungan dari suami sangat penting, baik dalam hal berbagi tugas rumah tangga maupun dalam memberikan dukungan emosional. Suami yang memahami dan menghargai peran istri akan membantu meringankan beban yang harus ditanggung oleh istri dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam keluarga.¹⁴

Selain itu, dukungan dari keluarga besar dan komunitas juga sangat diperlukan. Keluarga besar dapat membantu dalam mengurus anak-anak atau memberikan bantuan finansial jika diperlukan. Komunitas juga dapat

¹³ Muhammad Amin Abdullah, Implementasi Konsep Nafkah dalam keluarga Islam di Era Kontemporer, *Jurnal Al-Jamiah*, Vol 20, No 2, 2016, hlm. 21.

¹⁴ Hj Halimah B, *Konsep Relasi Gender dalam Tafsir Fi Zaulal Al-Qur'an*, (Cet. I; Makassar : Alauddin University Press), hlm. 115.

memainkan peran penting dalam memberikan dukungan moral dan menciptakan lingkungan yang lebih menerima dan mendukung peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama.

Peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama di Kota Langsa merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, kesehatan suami, kesepakatan bersama, dan perubahan sosial. Setiap faktor ini saling berinteraksi, menciptakan situasi di mana istri perlu mengambil alih tanggung jawab utama untuk mencari nafkah. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi pemicu utama. Ketika pendapatan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri merasa terdorong untuk bekerja demi membantu menstabilkan kondisi finansial keluarga.

Kondisi ekonomi di Kota Langsa, seperti di banyak tempat lain, mengalami fluktuasi yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga. Suami yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan memaksa istri untuk mencari pekerjaan guna mengisi kekosongan finansial. Selain itu, masalah kesehatan yang dialami oleh suami dapat menjadi hambatan serius dalam kemampuannya untuk bekerja dan mencari nafkah. Dalam situasi seperti ini, peran istri sebagai pencari nafkah utama menjadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga.

Kesepakatan bersama antara suami dan istri menjadi kunci dalam menjalani peran ini. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan memungkinkan mereka untuk merancang strategi yang efektif dalam mengelola keuangan keluarga. Kesepakatan ini mencakup pembagian tugas domestik dan tanggung jawab finansial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada salah satu pihak. Dengan adanya kesepakatan yang baik, pasangan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, bahkan ketika peran tradisional dalam keluarga mengalami perubahan.

Perubahan sosial yang cepat turut mendorong terjadinya pergeseran peran gender dalam keluarga. Masyarakat yang secara tradisional memandang suami sebagai pencari nafkah utama kini mulai lebih menerima peran istri sebagai pencari nafkah. Meskipun demikian, perubahan ini tidak selalu mudah diterima oleh semua pihak. Masih ada stigma sosial yang melekat pada suami yang tidak bekerja atau memiliki penghasilan lebih rendah daripada istri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran gender sedang berubah, masih dibutuhkan waktu untuk masyarakat sepenuhnya menerima dan menghargai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama.

Mengambil peran sebagai penanggung jawab nafkah utama bukan tanpa tantangan. Istri yang bekerja sering kali menghadapi beban ganda, yaitu tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Tanpa dukungan yang memadai, beban ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang berlebihan. Selain itu, stigma sosial yang negatif juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional istri. Masyarakat yang masih berpegang pada nilai-nilai tradisional mungkin

menganggap istri yang bekerja sebagai suatu kegagalan dalam peran suami, yang dapat menyebabkan tekanan tambahan pada pasangan.

Namun, peran ini juga membawa sejumlah manfaat dan peluang bagi istri dan keluarga mereka. Istri yang bekerja dapat memberikan kontribusi finansial yang signifikan, meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, istri yang bekerja juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional dan pribadi. Dengan bekerja, istri dapat memperoleh keterampilan baru, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh istri, tetapi juga oleh seluruh keluarga, karena kesejahteraan finansial dan emosional yang lebih baik dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis.

Dukungan dari suami, keluarga besar, tokoh agama, dan komunitas sangat penting dalam membantu istri menjalankan peran ini dengan lebih baik. Dukungan suami dalam berbagi tugas domestik dan memberikan dukungan emosional sangat berpengaruh terhadap kemampuan istri dalam menjalani peran pencari nafkah. Keluarga besar dan komunitas juga dapat berperan dalam memberikan dukungan sosial, membantu mengurangi stigma, dan mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap perubahan peran gender.

Tokoh agama memiliki peran khusus dalam memberikan panduan dan dukungan moral. Dalam konteks hukum Islam, pandangan yang mendukung peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama dapat membantu mengurangi stigma dan memberikan legitimasi terhadap perubahan peran ini. Komunitas yang mendukung juga dapat memberikan jaringan sosial yang kuat, membantu istri merasa lebih didukung dan dihargai dalam peran mereka.

Dengan adanya dukungan yang holistik, diharapkan istri dapat menjalankan peran mereka tanpa harus mengalami beban ganda yang berlebihan dan stigma sosial yang negatif. Dukungan ini mencakup bantuan dalam tugas domestik, dukungan emosional, serta penerimaan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, istri yang bekerja sebagai penanggung jawab nafkah utama dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka, sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga dan diri mereka sendiri.

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama di Kota Langsa dan menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam menjalani kehidupan keluarga di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran istri dalam perekonomian keluarga dan mendorong dukungan yang lebih luas bagi mereka yang menjalani peran ini.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengeksplorasi peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga menurut hukum Islam di Kota Langsa. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data tematik, terdapat beberapa faktor yang mendorong istri untuk mengambil peran ini. Faktor-faktor tersebut antara lain ketidakmampuan

suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena masalah kesehatan, keterbatasan finansial, atau potensi penghasilan istri yang lebih tinggi. Perubahan sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendorong istri untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga.

Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah

Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah terletak pada suami. Namun, ketika suami tidak mampu menjalankan peran ini, istri diperbolehkan untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Hal ini didukung oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, yang mengutamakan kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ulama di Kota Langsa mendukung konsep istri bekerja dan menjadi penanggung jawab nafkah dalam situasi tertentu. Meskipun demikian, terdapat juga pandangan konservatif yang menekankan pentingnya mempertahankan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama.

Dinamika Hubungan Suami Istri dalam Konteks Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Penelitian ini juga menemukan bahwa dinamika hubungan suami istri berubah ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Pasangan suami istri yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dalam menjalani peran masing-masing. Banyak istri yang merasa bangga dapat membantu suami dan keluarga secara finansial, sementara suami merasa didukung dan tidak merasa terancam oleh perubahan peran ini.¹⁵ Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal bagaimana masyarakat memandang perubahan peran ini. Beberapa responden melaporkan adanya stigma sosial terhadap suami yang tidak bekerja atau memiliki penghasilan lebih rendah dari istri mereka.

Studi Kasus: Keluarga di Kota Langsa

Untuk memberikan gambaran lebih rinci, penelitian ini mengidentifikasi beberapa studi kasus keluarga di Kota Langsa. Salah satunya adalah pasangan JA (35) dan NI (32), di mana istri bekerja sebagai pegawai bank dan menjadi penanggung jawab utama nafkah keluarga. Suaminya yang sebelumnya bekerja di bank yang sama, harus keluar dari pekerjaannya karena aturan perusahaan yang melarang menikah dengan rekan sekantor. Dalam kondisi ini, istri mengambil peran utama dalam mencari nafkah sementara suami mencoba mencari pekerjaan baru.

Kasus lain adalah pasangan NDF (28) dan MJ (27), di mana istri merupakan seorang influencer media sosial dengan penghasilan yang signifikan. Suaminya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak menentu. Dalam situasi ini, istri mengambil peran utama sebagai pencari nafkah, sementara suami

¹⁵ A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011) hlm. 97.

mendukung dengan melakukan pekerjaan domestik dan memberikan bantuan logistik seperti mengantar dan menjemput istri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama semakin diterima dalam masyarakat Kota Langsa, terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat pandangan konservatif yang mempertahankan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama. Pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri menjadi kunci dalam menjalani peran ini. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam keluarga untuk mengurangi stigma sosial dan mendukung kesetaraan gender dalam pembagian tanggung jawab ekonomi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai kesetaraan gender dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi peran gender dalam keluarga modern di Kota Langsa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama di Kota Langsa menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pembagian peran gender dalam keluarga. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kesehatan suami, dan kesepakatan bersama antara pasangan mendorong istri untuk mengambil peran utama dalam mencari nafkah. Meskipun menghadapi tantangan berupa beban ganda dan stigma sosial, istri yang menjalankan peran ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dukungan dari suami, keluarga besar, tokoh agama, dan komunitas sangat penting dalam membantu istri menjalankan peran ini dengan lebih baik.

Pandangan masyarakat mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama masih beragam, dengan sebagian masyarakat memegang teguh nilai-nilai tradisional, sementara yang lain lebih menerima perubahan peran gender dalam keluarga. Tokoh agama cenderung memberikan penjelasan yang fleksibel mengenai pembagian peran ini, menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghormati antara suami dan istri. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam menjalani kehidupan keluarga di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Dukungan holistik dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam pembagian tanggung jawab keluarga dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya peran istri dalam perekonomian keluarga.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, Tinjauan Hukum Islam tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan dampaknya terhadap keharmonisan Rumah Tangga. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019

- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abzir Razzaq, Paduan Lengkap Nikah dari “A” Sampai “Z”, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10
- Ahmad Fatih Syuhud, Merajut Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: Pustaka Al-Khoirot, 2011
- Ahmad Muhaminin, Nafkah Istri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol 8 No. 1, 2018.
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Arsy Shakila Dewi, Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID terhadap peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Dian Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjur Usia yang tinggal di Panti Jompo, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.
- Hj. Dr. Latifah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Suami dan Istri Terhadap Rumah Tangga, Universitas Indonesia, 2008
- Hj. Halimah B, Konsep Relasi Gender dalam Tafsir fi Zaulal Al-Qur’an, Cet 1, Makassar: Alauddin University Press
- Huzaimah T. Yanggo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Kepada Istrinya Sendiri (Studi di kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016
- Ibn Qayyim Al-jauziyyah, Tuhfat Al-Maudud Bi Ahkam Al-Maulud, (Al-Maktabah Al-Qayyimah, 1961)
- Ida Zahara Adibah, Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1
- Inti Maya, Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Jalaluddin Rahkmat, Psikologi Agama, Bandung: Mizan, 2002
- Kamus besar bahasa Indonesia, (KKBI).
- Karimuddin, Konsep Nafkah dalam rumah tangga, Pemahaman fiqh Syafi’iyah dan penerapannya pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh, (Banda Aceh, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2021).
- Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999)
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006), Cet ke-2

- Ma'ruf Amin, Hak dan Kewajiban Nafkah Dalam Perspektif Fiqh. Jakarta : Lentera Hati. 2011.
- Muhammad Amin Abdullah, Implementasi Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam di Era Kontemporer, Jurnal Al-Jamiah, Vol. 20, No. 2, 2016
- Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Irsyad Baitussalam, Bandung, 2000
- Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Nasaruddin Umar, Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Islam, Bandung: Gema Insani, 2012
- Nur Syam, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kesejahteraan Nafkah dalam Keluarga Muslim, Jurnal Pemberdayaan Perempuan Vol. 25, No. 1, 2019
- Ratna Batara Munti, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999).
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016
- Siti Nurul Azkiyah, Peran Nafkah dalam Perekonomian Keluarga Muslim Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 15, No.2, 2015
- Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, ISTI'DAL.
- Sri Lestari, Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas: Perspektif keadilan Gender dalam Islam (studi kasus desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar) Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023
- Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, Qanun Jurnal Ilmu Hukum.
- T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologis Keluarga (Jakarta : Obor Indonesia, 1999)
- Tinuk dwi cahyani, Hukum perkawinan, cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)
- Zulkifli Sanusi, Kewajiban Nafkah Keluarga Menurut Syariat Islam dan UU Hukum Perdata/Perkawinan di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018